

24Jam

Terkait Pembakaran Lahan, MA Berikan Putusan Wakil Ketua DPRD Samsurizal Di Hukum 2 Tahun Penjara Dan Di Denda Sebesar Rp. 500 juta

Erwin - [TEBO.24JAM.CO.ID](https://tebo.24jam.co.id)

Apr 26, 2024 - 15:46



Wakil Ketua DPRD Tebo Samsurizal

Pada putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman dua tahun

penjara dan denda Rp500 juta terhadap Wakil Ketua II DPRD tebo syamsu rizal, terkait kasus penebangan dan pembakaran lahan di kawasan hutan.

MA menyatakan terdakwa [Syamsu Rizal](#) alias Iday telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Yang menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan," bunyi petikan (26/4/2014).

Perkara nomor:99/K/Pid.Sus-LH/2024 ini diadili oleh hakim ketua Desnayeti dengan hakim anggota Yohannes Priyana dan Sugeng Sutrisno.

Putusan kasasi tersebut diputuskan majelis hakim dalam rapat musyawarah pada Rabu 24 Januari 2024 lalu.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi Lexy fatharany, mengatakan akan segera melakukan eksekusi atas keluarnya putusan [kasasi](#) tersebut.